



BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth.

1. Forkopimda
2. Instansi Vertikal BUMN dan BUMD
3. Kepala Perangkat Daerah Se Kabupaten Polewali Mandar
4. Camat Se Kabupaten Polewali Mandar
5. Lurah dan Desa Se Kabupaten Polewali Mandar

di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

**HIMBAUAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PELAKSANAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

1. Latar Belakang

Indonesia saat ini sudah memasuki masa pesta Demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sebagai Negara dengan keberagaman budaya, agama dan suku memiliki tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan selama proses pemilihan umum. Pemilu yang damai bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan penyelenggara tetapi tugas dan tanggungjawab bersama seluruh warga Negara Indonesia .terkait netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi fokus perbincangan yang sensitif di masyarakat, menjadi tolak ukur akan harapan besar dan selayaknya ASN terbebas dari intervensi Politik praktis, tidak hanya menjadi pengurus bahkan menjadi simpatisan pun merupakan hal yang terlarang. Ditahun 2024 Indonesia akan melaksanakan perhelatan politik yang besar, pemilu nasional, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan juga Pilkada Serentak ini akan menjadi pemilu sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan Demokrasi .Netralitas merupakan salah satu asas yang sangat penting untuk diterapkan dalam upaya mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk penyelenggara pemerintah Desa, Kelurahan, Para Camat, Para Kepala OPD Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD Kabupaten Polewali Mandar. Netralitas ASN dan Aparatur Pemerintah berkaitan dengan Inpartiality, dimana seorang ASN dan Aparatur Pemerintah harus bersikap adil obyektif, tidak bias, bebas pengaruh, bebas intervensi, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak berpihak.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan informasi kepada seluruh PD, Camat, Lurah dan Desa serta Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD untuk tetap menjaga Netralitas di dalam Pemilu Nasional, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan juga Pilkada Serentak .

b. Tujuan

Surat edaran ini bertujuan agar penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, Netralitas ASN harus perlu terus dijaga dan diawasi agar pemilu dan pilkada dapat berjalan secara jujur dan adil dimana seorang ASN dan Aparatur Pemerintah harus bersikap adil, obyektif, tidak bias, bebas pengaruh, bebas intervensi dan konflik kepentingan.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam surat edaran adalah agar menjamin kenetralitasan ASN dalam pelaksanaan perhelatan politik yang besar dan tidak berpihak dalam segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf d dijelaskan bahwa "Mengawasi Netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f dijelaskan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "Netralitas" kemudian Pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
- c. Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa "PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon anggota Perwakilan Daerah, atau calon Anggota Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara "Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum dan sesudah masa kampanye".
- d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

5. Isi Edaran

- a. Dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara :
 - 1) Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut Partai atau PNS;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS atau; dan
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan jabatan dan fasilitas Negara.

- b. Dilarang memberikan dukungan kepada Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPR, DPRD, dan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan memberikan surat dukungan di sertai Foto copy Kartu Tanda Penduduk.
- c. Dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/ atribut partai politik.
- d. Dilarang melakukan pendekatan terhadap Partai Politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/ Wakil kepala Daerah.
- e. Dilarang melakukan Foto bersama dengan bakal calon kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
- f. Dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarkan gambar/foto calon /bakal pasangan calon kepala Daerah melalui media *online* maupun media sosial.
- g. Dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan Partai Politik.

6. Penutup

Demikian surat ini dibuat untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 Januari 2024

Pj.BUPATI POLEWALI MANDAR,



MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA